



## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TERHADAP PELAKU USAHA KECIL BERBASIS EKONOMI KREATIF YANG BERKEADILAN**

Muhammad Abdu Robby, Etty Mulyati, & Nun Harrieti

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: [jundiabdu@gmail.com](mailto:jundiabdu@gmail.com), [etty.mulyati@unpad.ac.id](mailto:etty.mulyati@unpad.ac.id), [nun.harrieti@unpad.ac.id](mailto:nun.harrieti@unpad.ac.id)

### **Abstract**

*The existence of capital problems faced by economic entrepreneurs is a basic problem that must be resolved immediately so that the government can encourage economic improvement and the competitiveness of the creative economy. This study aims to determine the regulation of venture capital in Indonesia in order to encourage the development of small businesses based on a just creative economy, as well as to find out efforts to optimize venture capital company financing in encouraging the development of small businesses based on creative economy through a study of regulations concerning Venture Capital in Indonesia. The research method used is using a normative juridical approach, which is a research conducted using a statutory or written approach. The results of the study show that Indonesia has regulations regarding venture capital companies issued by the Financial Services Authority, this is in line with the national goal of increasing economic growth of medium and small entrepreneurs in the creative economy sector, Optimizing venture capital company financing in encouraging the development of small businesses based on creative economy through the Mentoring program for access to capital in the Non-Banking sector, Venture Capital and Community Funds are government priority programs with an indicator of the number of creative economy actors who receive Assistance in access to capital in the Non-Banking sector, Venture Capital and Community Funds.*

*Keyword : Ventura capital, UMKM, Economic creative, Justice*

### **Abstrak**

*Adanya permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha ekonomi kreatif merupakan masalah dasar yang harus segera di selesaikan agar pemerintah dapat mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing ekonomi kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan modal ventura di Indonesia dalam rangka mendorong perkembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang berkeadilan, serta mengetahui upaya optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melalui kajian peraturan Tentang Perusahaan Modal Ventura di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peraturan tentang perusahaan modal ventura yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi pengusaha menengah dan kecil pada bidang ekonomi kreatif, Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melalui program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat.*

*Kata Kunci : Modal Ventura, Ekonomi Kreatif, Keadilan*

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan GNP ( *Gross National Product*) dan pengentasan kemiskinan menjadi topic hangat dalam pembangunan ekonomi sebuah Negara. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip yang digunakan sebagai strategi pembangunan yakni, *pertama*, pertumbuhan GNP, modernisasi alat-alat produksi, serta penggunaan modal besar dan teknologi. *Kedua*, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian, dan pembagian kekuasaan yang proporsional.<sup>1</sup> Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan ekonomi adalah dengan pengentasan kemiskinan. Pengalaman yang ada menunjukkan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok lebih penting daripada pertumbuhan GNP.<sup>2</sup> Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin.<sup>3</sup>



Gambar I. Profil kemiskinan di Indonesia

Sumber : berita resmi statistik No. 56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020

Upaya pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pada dasarnya

<sup>1</sup> Rudolf H. Starhm, *Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta : PT Pustaka Cidesindo, 1999, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>3</sup> Sumber data : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.<sup>4</sup> Melalui UMKM berbasis ekonomi kreatif masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dengan menjadi pelaku atau pun pekerja dalam sector usaha tersebut. Dari sinilah tenaga kerja terserap, sehingga masalah pengangguran dapat teratasi, produksi meningkat dengan disertai peningkatan daya beli, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan penduduk hingga akhirnya terciptalah kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan sektor UMKM berbasis ekonomi kreatif di Indonesia telah dimulai sejak 10 tahun terakhir ini. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat saja yang memasarkan produknya lewat *e-commerce* Blibli.com meningkat. Deputy *Chief Marketing Officer* (CMO) Blibli.com Andy Adrian mengungkapkan, per kuartal dua 2019 ada lebih dari 3000 UMKM yang bergabung di mal online tersebut.<sup>5</sup> Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap sektor ini masih sangat minim, begitu pula dengan pihak perbankan dan Bank Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) menilai pertumbuhan industri kreatif masih belum maksimal, meskipun tercatat ada pertumbuhan sebesar 5%,<sup>6</sup> masih jarang ada pihak yang bersedia memberikan bantuan pendanaan misal perbankan. Guna mengakomodir kendala pendanaan, Badan Ekonomi Kreatif membuat *Bekraf Financial Club*. Tapi kehadiran BFC tidak lantas membuat tantangan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif menjadi lebih mudah dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidak hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen. Kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan

---

<sup>4</sup> Wilejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan* (makalah apresiasi terhadap tahun keuangan mikro 2005 dan Millennium Development Goals (MDGs), hlm. 1, dalam euis amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Jakarta: rajawali Pers, 2009), hlm, 7.

<sup>5</sup> Sumber : <https://bisnis.tempo.co/read/1224091/jumlah-umkm-jawa-barat-yang-pasarkan-produk-via-blibli-meningkat/full&view=ok>

<sup>6</sup> Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Tak Punya Badan Hukum, Pebisnis Kreatif Kian Sulit Akses Kredit" , <https://katadata.co.id/berita/2018/10/11/tak-punya-badan-hukum-pebisnis-kreatif-kian-sulit-akses-kredit-bank>

ciri umum perusahaan menengah dan kecil, karena pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengerjakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang manajemen.

Salah satu aspek penting atau pilar dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan pendanaan yang menjadi dasar dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun, pelaku ekonomi kreatif saat ini terkendala dengan akses pendanaan dari lembaga keuangan khususnya perbankan, diakibatkan adanya kebijakan perbankan dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada pelaku ekonomi kreatif. Perbankan diwajibkan berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari pelaku ekonomi kreatif yang dikenal dengan prinsip 5 C's.<sup>7</sup> Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan. Dengan adanya kebijakan perbankan tersebut penyaluran dana dari perbankan ke pelaku ekonomi kreatif sulit untuk dipenuhi. Kurang lancarnya dukungan pendanaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan mengakibatkan tidak sedikit pelaku ekonomi kreatif yang terjerat masalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan ilegal ataupun rentenir.

Selain terkendala kebijakan perbankan, akses pembiayaan juga didasari pada pelaku ekonomi kreatif saat ini yang lebih banyak didominasi oleh orang-orang muda (*start up*) dan kadang bisnis atau industrinya masih non-formal, sehingga perbankan tidak mempunyai keyakinan dalam memberikan pembiayaan atau kredit. Padahal hasil kreasi dari orang-orang muda seringkali sangat kreatif, menjadi potensi industri dan bisnis yang menguntungkan. Permasalahan ini memerlukan kebersamaan, sinergi dari semua pihak karena sistem ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi, yang

---

<sup>7</sup> Hari Sutra Disemadi, *Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*, Diponegoro Law Review, 4(2), 194-208, (2019): hlm. 195.

mengharuskan adanya keterlibatan sinergi antara pemerintah, rakyat dan pengusaha swasta. Keterlibatan serta kerja sama tersebut pula dapat diimplementasikan dalam membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Fakta empiris yang menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif terhadap akses pembiayaan ke lembaga perbankan harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah “inklusi keuangan”.<sup>8</sup>

Adanya permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha ekonomi kreatif merupakan masalah dasar yang harus segera di selesaikan agar pemerintah dapat mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing ekonomi kreatif, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura (PMK tentang modal ventura) mengatur tentang tujuan kegiatan perusahaan modal ventura yaitu diantaranya mengembangkan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana (modal) serta membantu usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang berada pada tahap pengembangan. Dengan adanya peraturan menteri tersebut diharapkan perusahaan modal ventura ikut serta dalam mengembangkan dan mendorong kemajuan pengusaha ekonomi kreatif baik pemula maupun yang membutuhkan pengembangan usaha terutama dalam masalah permodalan dan manajemen pengelolaan perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan dan daya saing usaha kecil berbasis ekonomi kreatif menghadapi kendala berupa akses terhadap permodalan dan tingginya biaya untuk memperoleh kredit. Di beberapa negara, karena kompetisi di sektor perbankan terbatas, bank tidak mempunyai tekanan untuk mengembangkan penyaluran kreditnya kepada usaha kecil. Disisi lain, usaha kecil menghadapi kendala untuk mengakses lembaga keuangan karena tingginya resiko dan biaya transaksi. Perbankan menghadapi kendala karena kekurangan informasi tentang usaha kecil, kesulitan dalam melaksanakan kontrak (akibat lemahnya sistem hukum dan sistem

---

<sup>8</sup> Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*. hlm. 6

pengadilan yang tidak efisien), dan kekurangan instrumen untuk mengelola resiko. Strategi untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan prinsip pasar adalah mengurangi resiko dan biaya transaksi, meningkatkan kapasitas lembaga perbankan, dan meningkatkan tekanan persaingan dari lembaga perbankan untuk melihat pasar usaha kecil menguntungkan dan berkelanjutan. Termasuk dalam strategi ini adalah mengembangkan lembaga keuangan alternatif, termasuk modal ventura dan sewa guna usaha.<sup>9</sup>

Kehadiran modal ventura diharapkan dapat membantu perusahaan menengah dan kecil dalam rangka memberikan bantuan permodalan dan bimbingan manajemen agar perusahaan yang dibina tersebut dapat berkembang dengan baik. Modal ventura adalah usaha penyertaan saham dalam jangka waktu tertentu pada suatu proyek (perusahaan) yang dinilai mempunyai proyek cerah tanpa memerlukan jaminan/agunan (*collateral*). Di samping itu pemilik saham ikut serta dalam pengelolaan perusahaan yang dibiayainya.<sup>10</sup> Dengan demikian, modal ventura merupakan investasi aktif artinya pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi manajemen utama yang dapat menentukan suksesnya usaha, seperti pemasaran, finansial, dan pengawasan operasional.

Modal ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil dalam bentuk modal penyertaan. Secara konseptual modal ventura adalah dana usaha dalam bentuk penyertaan (saham) atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham.<sup>11</sup> Perusahaan modal ventura dapat dikatakan merupakan perusahaan pembiayaan yang berisiko tinggi, karena perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik modalnya kembali (divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan,

---

<sup>9</sup> Rogier van Den Brink (Deputy Resident Representative World Bank Resident Mission Harare, Zimbabwe, "Strengthening the Capacity of SMEs to Venture into the Export Market, Conference on Business Opportunities for SMEs in the SADC, Zimbabwe, September 20-21". Hal yang sama dapat dilihat dalam Background Report ADB SME Development TA, "Strategies To Enhance Market Based Lending To SME (Bahasa Indonesia)", Andi Ikhwan dan Wolfram Hiemann (Juli 2001).

<sup>10</sup> Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*. Jakarta : IBEC. hlm.144

<sup>11</sup> Krisna Mukti, *Strategi Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan Usaha Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Makalah Seminar Perekonomian, 1997, hlm. 18.

apabila terjadi hal-hal seperti tersebut di atas perusahaan modal ventura tidak dapat menuntut ganti kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya.<sup>12</sup>

Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia dalam arti institusional dan formal merupakan pranata hukum dan bisnis yang relative masih baru. Meskipun demikian, usaha modal ventura ini ke depan mempunyai prospek yang cukup baik mengingat keberadaannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan usaha., khususnya bagi usaha kecil di Indonesia. Kendala-kendala secara umum yang selama ini dihadapi oleh usaha kecil, seperti keterbatasan modal, kemampuan manajemen dan teknologi akan dapat dieliminasi dengan adanya lembaga pembiayaan modal ventura.

Sejalan dengan berkembangnya internet, muncul pemahaman baru mengenai paradigma pemasaran berupa konsep pemasaran modern berorientasi pasar/konsumen atau revolusi pemasaran berupa *electronic marketplace*. Dengan adanya media pemasaran berbasis teknologi ini banyak pengusaha yang memasarkan olahan produknya melalui aplikasi seperti Facebook, Instagram, Website serta media online lainnya. Penelitian ini akan memfokuskan pada optimalisasi eran perusahaan modal ventura terhadap usaha kecil berbasis ekonomi kreatif dengan obyek berupa usaha fashion dan kerajinan yang berbahan dasar kulit yang memiliki keterbatasan modal dan masih merintis usaha dengan menggunakan teknologi sebagai media pemasaran.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Penelitian ini juga akan menggunakan metode pendekatan analisis atau *analytical approach* yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh norma dalam peraturan perundang- undangan secara konsepsional. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus atau *case approach*, bertujuan untuk mempelajari norma- norma hukum yang diterapkan dalam praktek hukum.

---

<sup>12</sup> Nanda Safarida, *Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbanksyariah Modal Ventura Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2019. hlm. 14

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pengaturan Modal Ventura di Indonesia Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam kaitannya dengan rencana pembangunan nasional, bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional. Struktur perekonomian yang kuat dan kokoh akan sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional Indonesia. Salah satu struktur perekonomian ditopang oleh adanya Usaha mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. UMKM sebagai penopang perekonomian masyarakat memiliki arti penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Membangun suatu usaha merupakan salah satu alternatif bagi sebagian orang dalam menunjang dan meningkatkan finansialnya. Dengan memulai suatu bisnis dapat lebih fleksibel dalam melakukan pekerjaan dan lebih bebas dalam mengekspresikan kreativitas dan kemampuan. Dewasa ini, masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam membangun usaha dalam bentuk UMKM karena memiliki fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. UMKM merupakan usaha

ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>13</sup>

Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM juga memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi yang terbaik. Peluang Dan Tantangan Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran.

Membangun sebuah UMKM memiliki poin yang lebih menguntungkan, khususnya bagi masyarakat yang awam terhadap dunia bisnis. Tidak sedikit UMKM belum menerapkan administrasi keuangan, hal ini menunjukkan bahwa banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran untuk pendanaan kegiatan operasional. Dalam pengelolaan keuangannya, masih banyak ditemukan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Lokasi pekerjaan UMKM pun dapat berpindah sewaktu – waktu dikarenakan ijin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut tidak termasuk tanah dan juga bangunan, sehingga sangat mudah apabila ingin berpindah lokasi pekerjaan.

Kesulitan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia yang paling dominan adalah dari faktor permodalan dan pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan permodalan ini, dijelaskan sebanyak 17.50 persen UMKM menambah modalnya dengan mengakses permodalan dari bank, sisanya 82.50 persen tidak mengakses permodalan ke bank, melainkan ke lembaga Nonbank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan modal ventura diperhitungkan menjadi sebuah alternatif pembiayaan dalam UMKM di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Dinda Amalia, *Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia*, diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-danperkembangan-umkm-di-indonesia/>, pada tanggal 11 januari 2022

Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia tidak kalah pentingnya dengan keberadaan lembaga perbankan, karena usaha modal ventura memiliki peluang untuk semakin berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya kepada pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana untuk memajukan usahanya. Serangkaian kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah melalui regulasi turut mendorong perkembangan usaha modal ventura di Indonesia. Dalam artikel ini akan diuraikan tentang pemahaman dasar mengenai pembiayaan modal ventura termasuk pengertian, pengaturan, manfaat, tujuan, karakteristik dari usaha modal ventura.

Usaha modal ventura tentu berorientasi pada bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun bukan berarti usaha modal ventura tidak memiliki resiko yang tinggi (*high risk*). Selain itu, keberadaan modal ventura menjadi mitra bagi usaha yang masih lemah baik dari segi permodalan maupun manajemen usaha. Modal ventura banyak memberikan manfaat bagi pengembangan usaha di Indonesia baik usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum (Contoh : UMKM).

Berikut adalah peraturan-peraturan terkait dengan usaha modal ventura:<sup>14</sup>

**1. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan menjadi tonggak hukum adanya modal ventura di Indonesia. Keputusan presiden tersebut mengkategorikan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan bersama dengan sewa guna usaha, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat.

---

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Perguruan Tinggi, Buku 5, hlm. 28

Pasal 1 angka 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan mendefinisikan perusahaan modal ventura sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Lembaga pembiayaan terdiri dari bank (bank umum maupun perkreditan) dan non bank. Lembaga pembiayaan non bank berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988, antara lain meliputi kegiatan lembaga pembiayaan yang diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

- a. Sewa guna usaha (*leasing*);
- b. Modal ventura (*ventura capital*);
- c. Anjak piutang (*factoring*);
- d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
- e. Kartu kredit (*credit card*);
- f. Perdagangan surat berharga (*securities company*).

## **2. Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251 /KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.**

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251 /KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Pasal 1 huruf H, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) untuk Jangka waktu tertentu.

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha :

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;

f. Pembiayaan Konsumen.

Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :

1. pengembangan suatu penemuan baru;
2. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
4. membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
5. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
7. membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

**3. POJK Nomor 34/POJK 05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.**

Dalam rangka mewujudkan industri Perusahaan Modal Ventura yang sehat, tangguh, dan efisien, serta mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan bagi Perusahaan Modal Ventura disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, masukan dari para stakeholders. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan proses perizinan dan pencatatan kelembagaan lain yang dilakukan

oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi Perusahaan Modal Ventura atau Perusahaan Modal Ventura Syariah, yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, dan perseroan komanditer. Selain itu, dalam rangka penguatan kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, diatur pula mengenai penguatan permodalan, struktur organisasi, kewajiban pengembangan sumber daya manusia, dan kewajiban menjadi anggota asosiasi.

Sejalan dengan misi OJK untuk mendukung pengembangan industri syariah, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga diatur mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, antara lain mengenai izin usaha, pimpinan Unit Usaha Syariah, pemisahan Unit Usaha Syariah, dan konversi Perusahaan Modal Ventura menjadi Perusahaan Modal Ventura Syariah.

#### **4. *POJK Nomor 35/POJK 05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.***

Perusahaan Modal Ventura adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan Pasangan Usaha dan/atau Debitur dalam mendanai aktivitas usahanya. Dengan keberadaan PMV dan PMVS, diharapkan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh PMV dan PMVS guna mewujudkan tujuan dimaksud dalam bentuk pengaturan yang meliputi ketentuan mengenai kegiatan usaha, sumber pendanaan, mitigasi risiko, kesehatan keuangan, ekuitas, standar perjanjian, pengaturan kegiatan usaha termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah dan pemanfaatan sistem informasi teknologi.

Disamping itu dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas PMV dan PMVS beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengawasi PMV dan PMVS sekaligus menyempurnakan aturan yang sebelumnya sudah ada.

Berdasarkan Pasal 2 POJK ini Perusahaan modal ventura menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:

- a. penyertaan saham (*equity participation*);
- b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
- c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. pembiayaan usaha produktif.

Dalam melakukan Usaha Modal Ventura, PMV dapat mengelola Dana Ventura. Selain itu Usaha Modal Ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain:

- a. kegiatan jasa berbasis *fee*; dan/atau
- b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Selain jenis usaha diatas kegiatan Usaha Modal Ventura dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur. Pendampingan ini lah yang merupakan kelebihan dari usaha modal ventura, sehingga para pengusaha kecil tidak saja hanya diberikan modal pinjaman tetapi juga di berikan pendampingan guna mengembangkan usahanya.

**5. POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.**

Perkembangan industri modal ventura yang sangat pesat dan dinamis umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha yang

mengakibatkan peningkatan eksposur risiko PMV atau PMVS. Dalam rangka meningkatkan kinerja PMV atau PMVS, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, PMV atau PMVS wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada industri modal ventura harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang meliputi:

1. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai PMV atau PMVS, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat;
2. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ PMV atau PMVS sehingga kinerja PMV atau PMVS dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan PMV atau PMVS dengan peraturan perundang-undangan di bidang PMV atau PMVS dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat;
4. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan PMV atau PMVS yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat; dan

5. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, PMV atau PMVS wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, PMV atau PMVS diwajibkan secara berkala menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

#### **6. *POJK Nomor 37/POJK 05 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura***

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 37/POJK 05 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura, Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS, yang dilakukan di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS, serta di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Perusahaan Modal Ventura (PMV) atau Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan pasangan usaha dan/atau debitur dalam mendanai aktivitas usahanya. Dengan keberadaan PMV atau PMVS, diharapkan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh PMV atau PMVS guna mewujudkan tujuan dimaksud.

Untuk memastikan adanya efektivitas dalam pengelolaan kegiatan usaha PMV atau PMVS termasuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan yang bersifat *on site supervision* dalam bentuk Pemeriksaan Langsung.

Pengawasan langsung (*on site Supervision*) melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengetahui kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawas bank.<sup>15</sup> Selain itu juga pemeriksaan khusus yang memfokuskan pada pemeriksaan kredit dan aset berisiko lainnya atau usaha lain yang menurut pengawas perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap PMV, PMVS, dan/atau UUS. Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang sebenarnya;
- b. memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik; dan
- c. menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Oleh karena itu, Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam-pengawasan-khusus.aspx>, diakses Januari 2022 Pukul 20.01 WIB

sebagai paket regulasi dari OJK menggantikan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

**Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mendorong Pengembangan Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Peraturan Tentang Perusahaan Modal Ventura Di Indonesia**

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain : Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibanding usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi yang tinggi, sehingga pendiriannya relatif mudah dibandingkan dengan usaha besar. Usaha kecil memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan. Berbeda dengan usaha besar yang umumnya menghasilkan produk masa (produk standar), perusahaan kecil produknya bervariasi sehingga akan mudah menyesuaikan terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan yang sangat spesifik yang bila diproduksi oleh perusahaan skala besar tidak efisien.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional di masa mendatang, UKM dapat melakukan antisipasi secara tepat terhadap globalisasi ekonomi, karena dalam kondisi tersebut ekonomi Indonesia akan semakin terintegrasi kedalam system ekonomi global yang ditandai oleh kemauan kuat untuk mengurangi berbagai bentuk proteksi serta mendorong proses deregulasi dan debirokratisasi menuju system ekonomi yang terbuka dan lebih berorientasi pada mekanisme pasar. Untuk itu tuntutan terhadap efisiensi dan produktivitas semakin tinggi agar dapat bersikap proaktif dalam proses globalisasi. Ekonomi kokoh yang ingin diwujudkan adalah ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, memiliki keterkaitan industry, mendorong transformasi ekonomi dan mampu pemeratakan hasil-hasil pertumbuhannya. Dengan adanya pembinaan UKM diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan UKM, sehingga

akan semakin memperkuat ketahanan perekonomian dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

UKM menjadi pusat perhatian karena tingkat perekonomian dan pengetahuan yang “kurang maju” dalam berbisnis. UKM menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha (bisnis), antara lain kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Kondisi pasar yang dihadapi UKM adalah persaingan monopolistik di samping itu merupakan fakta yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya UKM harus merencanakan strategi bisnis yang tepat.

Daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong UMKM untuk naik kelas. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sekitar 97 persen. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Sebagai pelaku ekonomi UKM masih menghadapi kendala struktural kondisional secara internal, seperti struktur permodalan yang relatif lemah dan juga dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan yang sering kali terbentur masalah agunan sebagai salah satu syarat perolehan kredit. Keterampilan teknis rendah dan teknologi produksi sederhana. Rendahnya keterampilan teknis dari para pekerja berakibat pada sulitnya standarisasi produk. Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi.

Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Mayoritas dana ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman.

Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Sebagai upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 pemerintah memiliki strategi dan Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 salah satunya mencakup Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
2. meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
4. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta
5. meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Selain itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor. Strategi peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.

Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui:

1. pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas;
2. inkubasi usaha;

3. penguatan kapasitas layanan usaha;
4. pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan
5. penyediaan insentif fiskal.

Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan impact investment, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan strategi tersebut didukung dengan penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan UMKM.

Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif juga telah direncanakan dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam matriks pembangunan RPJMN 2020-2024, program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat (Orang). Dengan indikasi pendanaan Rp. 38 Milyar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya agar industri modal ventura memperbesar porsi penyertaan saham kepada UMKM dan perusahaan rintisan (startup), sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan. departemen Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK tengah berupaya membenahi industri ini, karena melihat fenomena beberapa perusahaan modal ventura (PMV) yang lebih fokus pada usaha pembiayaan saja. sesuai ketentuan, PMV wajib memiliki portofolio kegiatan penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi paling rendah sebesar 15 persen dari total kegiatan usaha PMV.



**Gambar. Portofolio Perusahaan Modal Ventura**

Portofolio pembiayaan industri Perusahaan Modal Ventura didominasi oleh pembiayaan usaha produktif, dengan jumlah Rp6.553 Triliun atau sebesar 77,45% dari total pembiayaan.

Berdasarkan ststistik OJK, total nilai investasi modal ventura ke startup atau UMKM yang disebut perusahaan pasangan usaha (PPU) mencapai Rp16,18 triliun ke 1,98 juta PPU pada kuartal III/2021. Investasi ini terbagi dalam kegiatan penyertaan saham Rp5,28 triliun kepada 184 PPU, penyertaan saham melalui obligasi konversi Rp633 miliar kepada 189 PPU, dan pembiayaan usaha produktif Rp10,26 triliun kepada 1,9 juta PPU. Sebagai perbandingan, pada Oktober 2020 lalu, nilai dari penyertaan saham baru Rp2,76 triliun kepada 145 PPU, penyertaan saham melalui obligasi konversi senilai Rp648 miliar kepada 137 PPU, dan pembiayaan usaha produktif Rp9,68 triliun kepada 1,9 juta PPU. OJK terus berupaya untuk membangun iklim industri modal ventura lokal lebih baik supaya sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu memperbesar peran strategis sebagai investor awal yang ikut membimbing para PPU prospektif naik kelas menjadi perusahaan yang kompeten dan berpengaruh dengan lebih cepat. Berikut adalah gambaran portofolio perusahaan modal ventura.

#### D. PENUTUP

Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mendorong Pengembangan Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif dilakukan dengan upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 pemerintah memiliki strategi dan Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 salah satunya mencakup Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melalui program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Starhm, Rudolf H., *Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta : PT Pustaka Cidesindo, 1999.
- Kadarisman, Hoedhiono, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*. Jakarta : IBEC, 2017.
- Munir Fuady.. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Ismawan, Bambang, *Membangun Indonesia dari Desa Melalui Keuangan Mikro* Jakarta: Gema PKM Indonesia, 2012
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik* Jakarta:Penerbit Erlangga, 2010.
- Muktar, Bustari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Muliadi, Ahmad.. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cetakan-I, Jakarta: Akademia Pustaka, 2013.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonasia Fakultas Ekonomi UII, 2009.
- Nasihin, Miranda, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cetakan I. Yogyakarta: Buku Pintar. 2012
- Rachmat, Budi, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahman, Hassanudin. *Segi-Segi dan Manajemen Modal Ventura*. Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008.
- Sauders, Anthony, *Financial Institutions Managements : A Modern Perspective*, Irwin, Illinois, 1994
- Soeprapto, Heru. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Bandung: PPS Unpad, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995 Tahun 1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usahadari Perusahaan Modal Venturadan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.017/1999 Tahun 1995 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal ventura Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.10/2012 Tahun 1995 tentang Perusahaan Modal Ventura.

### **C. Sumber Lainnya**

Abdullah, Thamrin, Lembaga Keuangan, Modul 1

Disemadi, Hari Sutra, *Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*, Diponegoro Law Review, 4 (2), 194-208, 2019

Mukti, Krisna, *Strategi Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan Usaha Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Makalah Seminar Perekonomian, 1997

Tri Setiady, Etty Mulyati, dkk, *The Role Of Capital Financing Institutions As A Financial Alternative For Micro, Small and Medium Enterprises In Making The Indonesian Economic Development*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 15, Issue 5 (April). 2018.

Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*.

Wijono, Wilejo Wirjo, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan* (makalah apresiasi terhadap tahun keuangan mikro 2005 dan Millennium Development Goals (MDGs). 2005

### **D. Internet**

Sumber data : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

<https://www.kabarbisnis.com/read/2887877/jadi-andalan-pengembangan-ekonomi-kreatif-terkendala-pembiayaan> di akses tanggal 28 Mei 2020

<https://bisnis.tempo.co/read/1224091/jumlah-umkm-jawa-barat-yang-pasarkan-produk-via-blibli-meningkat/full&view=ok>

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Tak Punya Badan Hukum, Pebisnis Kreatif Kian Sulit Akses Kredit" ,

<https://katadata.co.id/berita/2018/10/11/tak-punya-badan-hukum-pebisnis-kreatif-kian-sulit-akses-kredit-bank>

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam-pengawasan-khusus.aspx>, diakses Januari 2022 Pukul 20.01 WIB